

BAB I

PENDHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia saat ini sudah sedemikian sarat dengan beragam ancaman dan resiko bahaya, yang dipicu sendiri oleh kelemahannya, kesalahan-kesalahannya, kealpaanya dan ketidaktanggulangannya akan masalah metafisis. Manusia tidak dapat mengetahui apa yang akan ia perbuat esok hari, dan manusia pun tidak mengetahui di bumi mana ia meninggal dunia. Manusia setiap waktu dihadapkan dengan sederet bahaya yang mengancam jiwa, harta, kehormatan, agama, dan tanah airnya. Manusia juga dihadapkan dengan beragam resiko kecelakaan, mulai dari kecelakaan transportasi udara, kapal hingga angkutan darat dengan beragam jenisnya, ditambah kecelakaan kerja, kebakaran, perampokan, pencurian, sakit hingga kematian. Belum lagi ditambah dengan ancaman mental, seperti kegelisahan mental, perilaku buruk orang-orang yang berinteraksi dengannya, ancaman globalisasi ekonomi, ancaman berbagai perubahan mendadak pada perundang-undangan, dan lain sebagainya.¹

Ancaman ancaman bahaya ini selalu datang silih berganti dan sulit di kalkulasi. Namun, hal itu adalah realitas yang melingkupi manusia. Sehingga

¹ Husain Syabatah, "Nuzhum At-Ta'min Al-Mu'ashirah n Mizan Asy-syari'ah At- Islamiyyah", *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006, h. 01

manusiapun terus memeras otak untuk menciptakan inovasi- inovasi untuk mendapatkan rasa aman, tentram dan menghindari marabahaya yang menyelimuti mereka.²

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tadi, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari, atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri. Upaya atau usaha manusia untuk mengurangi, menghindarkan risikonya itu sudah lama dilakukan. Usaha itu dimulai sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia, yaitu sejak manusia melakukan kegiatan perdagangan yang sederhana. Usaha-usaha manusia untuk mengatasi risiko dengan cara melimpahkannya kepada pihak lain beserta proses pertumbuhannya, dikenal oleh peradaban atau manusia, baik di dunia bagian Timur maupun Tengah pada abad-abad awal sebelum Masehi.³

Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan risikonya kepada pihak lain beserta proses pelimpahan sebagai suatu kegiatan itulah yang merupakan embrio atau cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi yang rumit sampai saat ini.⁴Maka pilihan yang paling tepat terdapat pada institusi yang bernama Asuransi.⁵

²Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003 h. 112

³Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

h. 2

⁴ *Ibid*

⁵ Husain Shabatah, *Op.cit*,h 07

Dalam kegiatan bisnis Asuransi segala sesuatu diarahkan untuk memproteksi keadaan di masa mendatang yang belum pasti terjadi atas sebuah resiko yang berkaitan dengan nilai aktivitas ekonomi seseorang. Menghadapi masa yang akan datang (*future time*) merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia, walaupun dalam wujudnya keadaan yang akan terjadi mendatang itu belum jelas realitanya. Ini dikarenakan kenyataan dalam hidup manusia berjalan secara linier yang terikat oleh masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang sudah dapat dipastikan. Sedang masa sekarang adalah sesuatu yang sedang dikerjakan dan belum dapat dipastikan hasilnya. Apalagi masa yang akan datang adalah sebuah masa dengan penuh dengan ketidakpastian. Dengan kejadian yang telah terjadi manusia dapat mengukur dan mengkaji bagaimana seharusnya dia melangkah ke depan dengan membawa pengharapan yang lebih baik.⁶

Pada dasarnya Perusahaan Asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Di samping itu perusahaan Asuransi dapat pula memberikan jaminan atas kelangsungan kehidupan perusahaan-perusahaan

⁶ AM.Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana 2004, h. 92

dari kerugian ekonomi. Disamping itu perusahaan asuransi juga memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, karena tempat di mana yang bersangkutan bekerja tetap terjamin kelangsungan kehidupannya. Dengan demikian perusahaan Asuransi dapat pula memberikan rasa aman dan pasti atas suatu pendapatan yang pasti dan tetap bagi anggota masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan kehadiran perusahaan asuransi dalam masyarakat itu jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya.⁷

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 2 LN No 13 TLN. 34.67 pasal 1 ayat 1 Tahun 1992 dijelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua belah pihak, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi Asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁸

Pada tahun 2001 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI /X/2001 tentang Pedoman

⁷Sri rejeki Hartono, *Op.cit*, h.7

⁸ UU No.2 LN No 13 Th. 1992 TLN. 3467 Pasal 1 Ayat 1

Umum Asuransi syariah. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhmun*) adalah usaha saling tolong diantara ssesama orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikat) yang sesuai dengan syariah.

Disamping Fatwa DSN, ketentuan mengenai Asuransi Syariah secara teknis juga telah diatur dalam beberapa Keputusan menteri Keuangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Indonesia NO.422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Dalam kedua KMK tersebut, memberikan definisi mengenai prinsip Syariah dalam konteks Asuransi, yaitu prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dengan menerima amanah dengan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.⁹

Sistem operasional Asuransi Syariah (*Takaful*) adalah bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya.

⁹Anshori, Abdul Ghofur. *Asuransi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press. 2007

Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian.

Akad yang melandasi dalam Asuransi Syariah biasanya adalah akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil, misalnya *mudharabah*, *wadiah* dan *wakalah*, sedangkan akad *tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, tidak ditujukan untuk komersil.¹⁰

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, *hibah*, dan kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* 'dermawan'. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan “ akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”.

Dalam konteks akad dalam Asuransi Syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu di antara sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang

¹⁰*Ibid*, h. 34

mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT.

Dalam akad *tabarru'* "*hibah*", peserta memberikan dana suka rela (*hibah*) yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.¹¹

Implementasi akad *takafuli* dan *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk tabungan yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening *tabarru'*. Sedangkan produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non-saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'*.¹²

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.53/DSN-MUI/III/X/2006 menjelaskan akad *tabarru'* adalah akad yang

h. 36 ¹¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General)*, Jakarta: Gema Insani, 2004,

¹² Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 69

harus dilakukan dalam bentuk *hibah* dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersil.¹³

Sedangkan dalam Asuransi konvensional adalah akad *Mu'awadhah* , *Mu'awadhah* ialah suatu perjanjian di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain, berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Berbeda dengan akad *tabarru'* di mana pemberi dengan ikhlas memberi sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari pihak yang menerima kecuali kebaikan dari Allah.¹⁴

Akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan produk asuransi berbasis syariah di Indonesia. Fenomena ini dimulai dengan munculnya PT Asuransi Takaful Indonesia, sebuah perusahaan asuransi yang berbasis syariah sebagai *Holding Company* berdiri pada tanggal 24 Februari 1994 yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia(ICMI). Selanjutnya, Asuransi Takaful Indonesia mendirikan dua anak perusahaan. Mereka adalah PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) pada 25 Agustus 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum (ATU) pada 2 Juni 1995.¹⁵

Setelah Asuransi Takaful dibuka, berbagai perusahaan asuransi menyadari cukup besarnya potensi bisnis asuransi syariah di Indonesia. Hal tersebut kemudian mendorong berbagai perusahaan ramai-ramai masuk bisnis

¹³ Anshori, H. Abdul Ghofur, *Op.cit* h. 183

¹⁴ Muhammad Syakir Sula, *op.cit*, h. 301

¹⁵ Wirnyaningsing dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005., h. 269-270.

asuransi syariah, diantaranya dilakukan dengan langsung mendirikan perusahaan asuransi syariah penuh maupun membuka divisi atau cabang asuransi syariah. Seperti perusahaan Asuransi besar dunia yang turut tertarik masuk dalam bisnis asuransi syariah di Indonesia adalah PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Asuransi Prudential merupakan salah satu perusahaan Asuransi ternama di dunia yang memiliki kantor perusahaan di beberapa belahan dunia termasuk di Indonesia. Perusahaan Asuransi Prudential Life Assurance memiliki produk asuransi konvensional maupun syariah. Fenomena ini mengundang sebuah pertanyaan. Bagaimana Analisis pengelolaan dana tabarru' di Prudential Life Assurance Cabang Kudus 1?

Pengelolaan dana PT. Prudential Life Assurance dikelola langsung oleh pusat, kantor-kantor cabang hanya berperan sebagai perantara bagi nasabah PT. Prudential Life Assurance Pusat. Dalam pengelolaan dana tabarru' yang ada pada PT. Prudential Life Assurance dikelola sendiri oleh perusahaan yang nantinya berfungsi untuk membantu nasabah yang terkena musibah. Sehingga PT Prudential life Assurance dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan sendiri maupun nasabah (pemegang polis).

Untuk itu penulis mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai persyaratan penyelesaian Studi Program S-1 Ekonomi Islam dengan judul :

“ANALISIS MEKANISME PENGELOLAAN DANA TABARRU’
PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE KANTOR AGENCY CABANG
KUDUS 1 DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan untuk diteliti lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengelolaan dana tabarru’ pada PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1?
2. Bagaimana penerapan akad Tabarru’ PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1?
3. Analisis mekanisme penegelolaan dana Tabarru’ pada Prudential life Assurance kantor agency cabang kudus 1 menurut Syariah ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui bagaiman sistem pengelolaan dana Tabarru’ secara lebih jelas dan terperinci apakah sudah sesuai prinsip Tabarru’ pada PT Prudential life Asurance cabang kudus 1.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad tabrru pada PT Prudential Life Asurance cabang kudus1 apakah sudah sesuai dengan Syariah atau belum.

- c. Untuk mrngrtahui Analisi mekanisme pengelolaan dana Tabarru' pada PT Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang kodus 1 menurut Syariah ?

2. Manfaat Hasil Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah :

- a. Dapat memberikan informasi dan menambah referensi dalam hal sistem asuransi yang ada di Indonesia, khususnya pada Asuransi Syariah.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Islam.
- c. Melalui penelitian ini, diharapkan bisa menjadi bahan Evaluasi bagi perusahaan, untuk mengetahui sejauh mana sistem Asuransi Syariah yang telah diterapkan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama yang membahas tentang sistem asuransi syariah dan keunggulan dari sistem Asuransi Syariah. Adapun beberapa penelitian yang dapat penulis pakai sebagai rujukan untuk mendukung dalam penulisan skripsi yang penulis angkat yaitu "Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada PT Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1 (Studi Kasus PT. Prudential Life

Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1”, yang berasal dari penelitian terdahulu yang membahas atau yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti kemukakan, diantaranya:

Taufiqurrahman 2013 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya “mekanisme Pengelolaan Dana Premi Dan Bentuk Pertanggunggunaan Pada PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang”, Menjelaskan bahwa PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang dalam pengelolaan dana kontribusi (premi) dibedakan menjadi dua, yaitu pengelolaan dana kontribusi (premi) dengan tabungan dan pengelolaan dana kontribusi (premi) tanpa unsur tabungan. Dalam mekanisme pengelolaan dana kontribusi (premi) dengan tabungan, dana kontribusi (premi) peserta dibagi menjadi dua, yaitu rekening tabungan (kumpulan dana yang merupakan milik peserta, dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri atau meninggal dunia), dan rekening khusus (kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir, jika ada surplus dana). Dalam pengelolaan dana kontribusi (*premi*) dengan tabungan adalah dimana seluruh dana yang terkumpul dari peserta asuransi diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari’ah. Hasil investasi dibagikan menurut sistem bagi hasil (*mudharabah*) yaitu enam puluh persen (80% bagi perusahaan dan dua puluh persen (20%) bagi perusahaan. Sesuai Kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati

sebelumnya. Operasionalisasi Asuransi Astra Buana Motor Syariah ini ialah pada prinsipnya peserta menabung (*saving*) untuk perlindungannya bila terjadi risiko pada kendaraan bermotor seperti kecelakaan, kehilangan dan kerusakan lain, Dalam mengikuti atau masuk sebagai nasabah (*insurer*). Maka dari itu Asuransi ini memakai sistem bagi hasil yaitu 80% untuk perusahaan dan 20% untuk peserta. Sesuai Kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya. Jadi penulis menyimpulkan bahwa Asuransi Astra Buana Motor Syariah ialah asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan (*at-ta'awun*), ketaqwaan serta perlindungan untuk menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain.

Rokhaningsih 2008 Jurusan Mu'amalah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang", menjelaskan Pelaksanaan akad tabarru' di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang, bertujuan untuk kebaikan dan tolong menolong bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Dana ini diberikan peserta dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta takaful yang mendapat musibah. Dana klaim diambil dari rekening dana *tabarru'* yang dipotongkan dari rekening tabungan peserta sesuai kesepakatan. Dan Menurut hukum Islam, pelaksanaan akad tabarru' di PT Asuransi Takaful Keluarga Semarang, tidak mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Sebab pelaksanaan akad tabarru'

di PT Asuransi Takaful Keluarga Semarang telah memenuhi persyaratan di antaranya jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, sumber klaim jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung). Di samping itu, pada zaman sekarang ini akad *tabarru'* sangat dibutuhkan masyarakat untuk saling membantu sesama manusia khususnya umat muslim.

Nur Saidah 2008 jurusan Muamalah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Premi Asuransi dengan sistem *Mudharabah* Di Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang”, menjelaskan Pengelolaan dana premi asuransi di Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang menggunakan dua sistem yaitu premi dengan unsur tabungan dan non tabungan. Premi dengan unsur tabungan dibagi dalam dua rekening yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*, dimana dalam rekening tabungan merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola dana tersebut. Sedangkan non tabungan merupakan kumpulan dana kebajikan yang di dalam struktur produknya tidak terdapat tabungan, atau semuanya bersifat *tabarru'*. Dengan adanya pemisahan ini maka asuransi takaful keluarga dapat terhindar dari *gharar*, *maisir* dan *riba*, dan Sistem *mudharabah* yang dipakai oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya dan dalam hal ini *mudharabah* yang dipakai oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang termasuk dalam kategori *mudharabah muthlaqah*, dimana

bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dengan *mudharabah* cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi. Hal ini berarti sistem *mudharabah* di Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang yang bertindak sebagai pengelola berkuasa penuh dalam hal pengelolaan dana premi yang terkumpul dari peserta asuransi yang usaha penginvestasiannya diserahkan penuh kepada pihak perusahaan Asuransi takaful keluarga cabang Semarang yang tentu saja penginvestasiannya ke sektor-sektor yang sesuai dengan syariah.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian tidak akan terlepas dari sebuah metode penelitian yang akan digunakan. Dengan metode yang tepat seorang peneliti akan mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, memfokuskan pada PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1 sebagai salah satu ikon PT Prudential yang telah banyak menjual produk asuransi syariah. Selanjutnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sehingga menggunakan skema metodologi kualitatif juga. Adapun yang di maksud dengan metodologi kualitatif mencakup beberapa hal, diantaranya: sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan analisa data.

1. Sumber Data

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan.¹⁶ Sedangkan secara operasional yang dimaksud data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari perusahaan PT. Prudential Life Assurance Kantor Cabang Kudus 1.

b. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data penelitian yang berasal dari sumber kedua yang dapat di peroleh melalui buku, brosur dan artikel yang di dapat dari website atau diperoleh dari catatan pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁷ Sedangkan yang dimaksud data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari laporan historis PT. Prudential Life Assurance Kantor Cabang Kudus 1 yang telah tersusun dalam arsip dan data dokumenter tentang profil perusahaan PT Prudential yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

2. Lokasi Penelitian

¹⁶Jonathan Suwarno, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006., h. 209.

¹⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 119

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1, yang terletak di Jalan AKBP R. Agil Kusumadya No. 105.

3. Metode Pengumpulan data

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian ini adalah tahap pengumpulan data. Hal ini karena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.¹⁸ Metode ini peneliti gunakan dengan cara mengadakan wawancara dengan Nur Azizah selaku agency manager dan beberapa karyawan PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1 yang peneliti anggap berkompeten menjawabnya dan bagian-bagian yang terkait.

¹⁸Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana 2011, h. 138.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.¹⁹ Dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini yaitu data mengenai profil PT Prudential Life Assurance dan data tentang profil produk asuransi PRUsyariah PT Prudential Life Assurance.

4. Analisis Data

Bertolak pada permasalahan yang dikemukakan di atas, jenis analisis yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.²⁰

Metode deskripsi kualitatif dalam penelitian ini yaitu dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan mengenai Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1 untuk kemudian dilakukan analisa.

¹⁹*Ibid.* h. 141

²⁰*Ibid.* h. 34

Disini akan diketahui bagaimana Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'* dari asuransi PRU syariah PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1, dan bagaimana implementasi akad *Tabarru'* apakah sudah sesuai Syariah atau belum, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas.

F. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KONSEP ASURANSI SYARIAH

Pertama, pandangan umum tentang asuransi syariah, Pengertian Asuransi Syariah, prinsip dasar Asuransi Syariah, landasan hukum asuransi syariah, dasar hukum asuransi syariah dan mekanisme pengelolaan dana Asuransi Syariah. Kedua, pandangan umum tentang *tabarru'*.

BAB III Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu profil perusahaan PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1, produk-produk asuransi PRU syariah PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1, Investasi, Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' pada PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1.

BAB IV Analisis

Dalam bab ini akan di bahas tentang hasil penelitian. Analisa kualitatif berperan menjelaskan bagaimana pelaksanaan sistem *tabarru'* pada Asuransi Syariah dan serta bagaimanakah penerapannya dan analisis dalam hukum islam pada PT. Prudential Life Assurance Kantor agency cabang kudus 1.

BAB V Penutup

Sebagai penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Didalamnya disajikan ulang secara singkat beberapa jawaban atas permasalahan yang mendorong diadakannya penelitian ini.